

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 1993 SERI : C NOMOR SERI :1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 1992**

T E N T A N G

**PEMBINAAN DAN PENGAMANAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN
(PIR – BUN)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan produksi perkebunan, pendapatan petani, kesempatan bekerja, pendapatan devisa negara dan membantu percepatan pengembangan wilayah serta pemberdayaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan pelestariannya adalah dilaksanakannya program pengembangan perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR – BUN);
- b. bahwa dalam dalam rangka mewujudkan kesatuan unit ekonomi melalui pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, maka antara komponen plasma yang terdiri dari petani peserta dan komponen inti perlu dijamin keterkaitannya dengan kerjasama yang harmonis saling menguntungkan dan berkesinambungan;
- c. bahwa dengan semakin berkembangnya dengan hasil-hasil positif yang telah dicapai, Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan di daerah, dan semakin banyaknya permasalahan yang timbul dalam pengelolaannya, maka dipandang perlu melakukan pembinaan dan pengamanan pengembangan secara terpadu, sehingga proyek tersebut lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuannya;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah..

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1963 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian urusan di bidang Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat dari Pemerintah Pusat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan program Transmigrasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor L-04 PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 667 / KPTS / KR.510 / 10 / 1985 , tentang Pembinaan Proyek Pengembangan Perkebunan;
14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668 / KPTS / KB.510 / 10 / 1985 , tentang petunjuk Umum Pelaksanaan Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN (PIR – BUN) DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Tingkat I : adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
- b. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
- c. Daerah Tingkat II : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan;
- d. Bupati Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan;
- e. Dinas Perkebunan : adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
- f. Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR – BUN) : adalah pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan Perusahaan Perkebunan Besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan;
- g. Proyek PIR – BUN : adalah proyek pengembangan perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat dengan kegiatan utama terdiri dari pengembangan perkebunan inti dan wilayah plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan inti dalam jangka waktu tertentu;
- h. Perusahaan Inti : adalah perusahaan perkebunan besar, baik milik swasta maupun milik negara yang berbentuk badan hukum Indonesia dan menurut penilaian Pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segala dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai perusahaan inti dan ditetapkan sebagai pelaksana proyek PIR – BUN;
- i. Kebun Plasma : adalah kebun dengan jenis tanaman perkebunan tertentu yang dibangun oleh Perusahaan Inti yang kemudian dialihkan menjadi milik petani peserta;

- j. Calon Petani Peserta : adalah transmigran atau petani setempat yang telah disetujui untuk diikutsertakan dalam proyek PIR – BUN sebagai calon penerima kebun plasma;
- k. Petani Peserta : adalah calon petani peserta yang telah dibina, dipilih dan dianggap mampu untuk menjadi penerima kebun plasma berdasarkan penetapan dari Pejabat yang berwenang;
- l. Pemimpin Proyek : adalah pejabat yang ditunjuk dan diangkat untuk memimpin serta melaksanakan proyek PIR – BUN oleh Menteri Pertanian sepanjang menyangkut pembangunan plasma;
- m. Pembangunan Plasma : adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengembangan pemukiman petani pekarangan, lahan pangan dan kebun plasma serta jaringan jalan dan fasilitas sosial;
- n. Biaya Kredit : adalah bagian biaya pembangunan plasma yang ditetapkan untuk dialihkan menjadi beban pinjaman petani peserta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- o. Konversi : adalah pengalihan beban biaya kredit pembangunan plasma dari Pemerintah/Perusahaan Inti menjadi beban petani peserta yang telah memenuhi syarat berdasarkan atas penyerahan pemilikan kebun plasma kepada petani peserta;
- p. Bank Pelaksana (Executing Bank) dan atau Bank Penyalur (Chanelling Bank) : adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam pengembangan proyek PIR – BUN;
- q. Tim Pembina Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I/II (TP3D.I/II) : adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang berfungsi sebagai forum

- koordinasi dan konsultasi antara instansi yang terkait dalam pembinaan dan pengamanan pengembangan proyek-proyek perkebunan di daerah;
- r. Instansi Terkait : adalah instansi yang mempunyai hubungan langsung terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengamanan pengembangan perkebunan dengan pola PIR – BUN;
- s. Pembinaan : adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pola PIR – BUN untuk memperoleh hasil yang lebih baik;
- t. Pengamanan Pengembangan : adalah proses pembuatan cara mengamankan penyelenggaraan perkebunan dengan cara PIR – BUN.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 2

- (1) Pembinaan umum terhadap pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR – BUN dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaan di daerah dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah dimana PIR – BUN berada;
- (2) Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR – BUN dilakukan oleh Menteri Pertanian yang pelaksanaan di daerah dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah / Bupati Kepala Daerah dalam hal ini Dinas Perkebunan/Dinas Perkebunan Tingkat II;
- (3) Pembinaan di Daerah Tingkat I dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah bersama-sama instansi yang terkait dalam wadah TP3D.I;
- (4) Pembinaan di Daerah Tingkat II dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah bersama-sama instansi yang terkait dalam wadah TP3D.II;

Pasal 3

Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengamanan pengembangan perkebunan dengan pola PIR di Daerah Tingkat I dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah dan pelaksanaan di Daerah Tingkat II oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Yang menjadi lingkup pembinaan pelaksanaan pengembangan dengan pola PIR adalah :

- a. Calon/Petani peserta;
- b. Perusahaan Inti dan
- c. Masyarakat wilayah PIR dan sekitarnya.

BAB III

PENGAMANAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

- (1) Pengamanan terhadap pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR – BUN dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah bersama-sama unsur dari instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan pengamanan dilakukan dengan cara Prepentif dan Represif;
- (3) Pengamanan Prepentif adalah untuk mencegah timbulnya pelanggaran dan penyimpangan baik oleh Calon/Petani Peserta, Perusahaan Inti maupun pihak lain baik sebelum maupun sesudah konversi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Pengamanan Represif adalah usaha penyelesaian pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Calon/Petani peserta, Perusahaan Inti maupun pihak lain sebelum maupun sesudah konversi;
- (5) Untuk penyelesaian pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, sedapat mungkin dilakukan melalui musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka diserahkan kepada TP3D II, atau TP3D I.

BAB IV
PERUSAHAAN INTI

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan PIR – BUN, Perusahaan Inti mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Membangun perusahaan inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan kebun plasma sesuai dengan tata ruang dan Amdal;
- b. Melaksanakan pembangunan kebun plasma, jaringan jalan, penyiapan lahan pangan, lahan pekarangan, pembangunan perumahan petani plasma dan fasilitas-fasilitas pemukiman petani lainnya sesuai dengan petunjuk operasional dan standard teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Membina secara teknis calon/petani peserta agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik;
- d. Menampung (membeli, mengolah, menjual) hasil kebun plasma dengan harga yang layak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah
- e. Membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta;
- f. Membantu pembinaan dan pengembangan KUD di wilayah PIR – BUN.

BAB V
PETANI PESERTA PIR - BUN

Pasal 7

(1) Petani peserta PIR – BUN meliputi :

- a. Transmigran yang ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi;
- b. Penduduk setempat termasuk para petani yang tanahnya terkena proyek PIR – BUN yang bersangkutan dan petani peladang berpindah dari kawasan hutan terdekat.
Penetapan Daerah asal ini dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Perimbangan antara Petani peserta yang berasal dari transmigrasi dan penduduk setempat dalam proyek PIR – BUN ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi;

- (3) Khusus untuk proyek PIR – BUN yang petani-petani nya berasal dari penduduk setempat, penetapan nama-nama Calon Petani peserta dilakukan oleh Bupati epala Daerah;
- (4) Persiapan dan penetapan calon petani peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Menteri Transmigrasi dan Bupati Kepala Daerah berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- (5) Penetapan calon petani peserta menjadi petani peserta dilaksanakan oleh Pemimpin Proyek PIR – BUN yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang berlaku;
- (6) Persyaratan petani peserta :
 - a. Telah lulus seleksi sebagai calon petani peserta yang dilaksanakan oleh proyek;
 - b. Mata pencaharian pokok adalah sebagai petani;
 - c. Tetap tinggal di rumah yang telah disediakan oleh proyek;
 - d. Berkelakuan baik, tidak terlibat G.30.S.PKI patuh rajin dan bersungguh-sungguh untuk menjadi peserta proyek;
 - e. Sehat jasmani dan rohani, umur minimal 21 tahun dan atau sudah menikah, maksimal 45 tahun, atau lebih dengan ketentuan dapat menyediakan minimal 1 (satu) orang tenaga kerja;
 - f. Mentaati peraturan-peraturan proyek;
 - g. Tidak ikut pada proyek perkebunan lainnya;
 - h. Bersedia menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Pelaksana yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - i. Bebas dari tunggakan pinjaman lain dari perbankan pada waktu konversi diadakan, kecuali ada pertimbangan lain.

Pasal 8

- (1) Petani peserta PIR – BUN mempunyai hak :
 - a. Memperoleh kebun plasma dengan tanaman perkebunan tertentu yang ditetapkan dalam PIR – BUN yang bersangkutan, rumah, lahan pekarangan dan atau lahan pangan sesuai dengan luas yang ditetapkan dalam PIR – BUN yang bersangkutan;
 - b. Memperoleh sertifikat hak milik atas tanah dari lahan yang diberikan;
 - c. Memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam bertani;
 - d. Memperoleh jaminan pemasaran hasil dari kebun plasmanya;
 - e. Memanfaatkan jaringan jalan dan fasilitas sosial lainnya.

- (2) Petani peserta PIR – BUN mempunyai kewajiban :
- a. Menandatangani perjanjian dengan Pemimpin Proyek PIR – BUN yang bersangkutan sesuai dengan pedoman;
 - b. Mengusahakan usaha yang lainnya pada lahan yang telah diberikan diluar kebun plasma pada wilayah PIR – BUN yang bersangkutan;
 - c. Menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Pelaksana;
 - d. Mematuhi dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit dari Bank Pelaksana/Penyalur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Menyerahkan/menjual hasil produksi kebun plasmanya melalui/kepada Perusahaan Inti dengan syarat dan harga wajar yang saling menguntungkan;
 - f. Menjadi anggota kelompok tani dan anggota Koperasi Unit Desa pada wilayah PIR – BUN yang bersangkutan;
 - g. Turut menjaga ketertiban dan keamanan;
 - h. Turut memelihara fasilitas yang ada dalam proyek PIR – BUN;
 - i. Menjaga dan merawat kebunnya serta wajib bertempat tinggal pada rumah yang telah disediakan dan diberi oleh PIR – BUN kepadanya.

BAB VI

L A H A N

Pasal 9

- (1) Lahan yang disediakan dalam proyek PIR – BUN terdiri dari :
- a. Lahan untuk kebun inti dan kebun plasma dengan perimbangan luas antara kebun inti plasma ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
 - b. Lahan untuk usaha tanaman pangan bagi para Petani peserta dan atau lahan pekarangan;
 - c. Lahan untuk komponen penunjang baik untuk inti maupun plasmanya.
- (2) Luas lahan yang disediakan untuk masing-masing petani peserta meliputi lahan kebun plasma, lahan pangan dan lahan pekarangan termasuk tapak perumahan ditetapkan oleh Menteri Pertanian;

- (3) Pencadangan dan perolehan hak atas tanah pada lahan pengembangan dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMILIKAN DAN PEMINDAHAN HAK PEMILIKAN KEBUN PLASMA, LAHAN PANGAN DAN LAHAN PEKARANGAN

Pasal 10

- (1) Yang dapat memiliki kebun plasma, lahan pekarangan dan berhak untuk memungut hasil dari kebun tersebut adalah petani peserta pada lokasi PIR – BUN yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah ini, sesuai dengan pembagian kapling yang ditetapkan Pimpinan Proyek;
- (2) Pemilikan tanah kebun plasma, lahan pangan dan lahan pekarangan Petani peserta ditetapkan dalam bentuk sertifikat hak milik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Selama pinjaman kredit untuk pembangunan plasma dari masing-masing petani pemilik kebun tersebut belum lunas, petani pemilik tidak diperkenankan memindahtangankan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh kebun yang telah diperoleh dari PIR – BUN.

Pasal 11

Apabila pada sesuatu hal pada saat kebun plasma seharusnya diserahkan kepada petani peserta, penyerahan tersebut tidak dapat dilakukan karena petani peserta yang bersangkutan belum ada atau belum memenuhi syarat, perusahaan inti dapat terus mengelola kebun plasma dimaksud dan mengadakan pencatatan mengenai biaya eksploitasi dan hasilnya yang akan diperhitungkan pada saat penyerahan kemudian.

Pasal 12

- (1) Pemindahan hak pemilikan kebun plasma dapat dilakukan apabila :
 - a. Petani peserta sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (1) meninggal dunia;

- b. Petani peserta oleh karena sesuatu hal dengan alasan yang kuat tidak meneruskan keikutsertaannya dalam proyek PIR – BUN dan atau mengundurkan diri yang dibuktikan atas surat pernyataan tertulis oleh peserta yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
 - c. Petani peserta tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertulis dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, b, c, d, e Peraturan Daerah ini serta tidak melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan merawat kebunnya serta meninggalkan tempat tinggal/rumah yang telah diberikan oleh proyek PIR – BUN kepadanya untuk lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa mendapat izin dari Kepala Desa setempat dan petugas pelaksana proyek PIR – BUN pada wilayah yang bersangkutan;
 - d. Petani peserta yang telah dicabut haknya sebagai pemilik kebun karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan penggantian atas pemindahan hak kepemilikan kebun plasma oleh sebab kejadian sebagaimana tersebut pada Pasal 12 dan Pasal 22 adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II pada PIR – BUN yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang Petani peserta PIR – BUN.

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN HASIL/PANEN

Pasal 13

- (1) Hasil produksi merupakan hasil petani peserta yang diperoleh dari kebun plasma;
- (2) Pemungutan hasil panen kebun plasma dilaksanakan oleh pemilik masing-masing dengan cara pemungutan yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian produksi tanaman;
- (3) Perusahaan Inti menetapkan cara-cara pemungutan hasil/panen yang sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan;
- (4) Apabila karena sesuatu hal, petani peserta/pemilik kebun plasma tersebut ayat (2) Pasal ini tidak melaksanakan pemungutan hasil sendiri dengan alasan yang dapat diterima, petani peserta dapat menyerahkan, mengupahkan kepada orang lain dengan sepengetahuan Perusahaan Inti / Pelaksana proyek PIR – BUN dengan tetap menjaga

dan melaksanakan kelestarian produksi tanaman serta mentaati ketentuan pemungutan hasil/panen sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini;

- (5) perusahaan Inti, pelaksana proyek PIR – BUN dan Dinas Perkebunan berkewajiban untuk membina petani dalam mengatur pemungutan/panen hasil kebun plasma.

Pasal 14

Pelaksanaan terhadap pelaksanaan pemungutan hasil/panen kebun plasma dilaksanakan oleh Perusahaan Inti pada daerah PIR – BUN yang bersangkutan dan Dinas Perkebunan.

BAB IX

PENYERAHAN-PENAMPUNGAN/JUAL-BELI, PENGOLAHAN DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PRODUKSI KEBUN PLASMA

Pasal 15

- (1) Petani peserta wajib menyerahkan/menjual seluruh hasil produksi kebun plasmanya melalui/kepada Perusahaan Inti;
- (2) Perusahaan Inti wajib menerima, membeli dan atau mengolah seluruh hasil kebun plasma serta mengatur dan mengurus pelaksanaan mata rantai dari panen, pengolahan, pemasaran hasil serta pembagian dan pembayaran hasil jual produksi kebun plasma sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- (3) Ketentuan tentang jenis hasil panen, tempat dan waktu penyerahan hasil panen serta pengukuran jumlah dan kualitas hasil panen yang diserahkan oleh Petani kepada Perusahaan Inti ditetapkan secara musyawarah oleh Petani peserta dengan Perusahaan Inti berdasarkan petunjuk dan pedoman-pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan atau Direktorat Jenderal Perkebunan.

Pasal 16

- (1) Pengolahan hasil produksi kebun plasma dilaksanakan oleh Perusahaan Inti;
- (2) Perusahaan Inti yang belum mempunyai pabrik pengolahan dan atau karena perkembangan lainnya dapat mengalihkan hasil produksi kebun plasma pada pabrik pengolah yang lain dengan tanggung jawab dan resiko tetap pada Perusahaan Inti yang

bersangkutan, termasuk ongkos angkut dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) ke pabrik.

- (3) Perusahaan Inti dalam melaksanakan pengolahan hasil kebun plasma berhak mendapat pengganti biaya pengolahan yang dapat ditetapkan dengan cara/pola bagi hasil atau dengan dasar penetapan biaya pengolahan;
- (4) Penetapan cara bagi hasil atau biaya pengolahan sebagaimana tersebut ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan atau Direktorat Jenderal Perkebunan;
- (5) Penetapan jenis hasil akhir dari pengolahan produksi kebun plasma oleh Perusahaan Inti berdasarkan standard yang berlaku dan berorientasi kepada permintaan pasar.

Pasal 17

Harga pembelian atas hasil penjualan produksi kebun plasma petani berdasarkan tata cara penetapan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan oleh Perusahaan Inti diumumkan kepada petani melalui kelompok tani dalam setiap periode tertentu berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 18

- (1) Pembayaran hasil penjualan produksi kebun plasma kepada Petani peserta oleh Perusahaan Inti/Bank Pelaksana dilaksanakan setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban petani peserta dalam pembayaran angsuran kredit;
- (2) Pembayaran hasil penjualan produksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini khusus karet, ditetapkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai tebang, sedangkan tempat pembayaran ditentukan bersama atas dasar kesepakatan antara kelompok tani sebagai wakil petani dengan Perusahaan Inti/Bank Pelaksana;
- (3) Besarnya potongan yang diperhitungkan sebagai kewajiban Petani peserta dalam pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, ditetapkan maksimum 30 % dari total pendapatan hasil jual produksi kebun plasma atau berdasarkan musyawarah dari unsur Petani peserta, Bank Pelaksana, dan Perusahaan Inti dengan penetapan Bupati Kepala Daerah setempat.

BAB X
PEMELIHARAAN KEBUN PLASMA

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan kebun plasma sebelum konversi adalah menjadi tanggung jawab Perusahaan Inti dan calon/petani peserta diwajibkan ikut serta dalam pemeliharannya;
- (2) Petani peserta wajib memelihara kebun plasma pada masa sesudah konversi dan melaksanakan secara swadaya oleh masing-masing petani;
- (3) Pemeliharaan kebun plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini meliputi kegiatan pembersihan kebun dari tanaman-tanaman pengganggu (gulma) dan rumput-rumput lain, pemeliharaan jalan kebun, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, pemeliharaan parit/saluran air, pembuangan air dan lain-lain sesuai petunjuk teknis, sehingga terjamin pelestarian produksinya;
- (4) Petani peserta yang dengan sengaja tidak memenuhinya dan atau melalaikan kewajibannya, sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, sehingga berakibat rusaknya tanaman dapat dikenakan sanksi;
- (5) Perusahaan Inti yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, membina calon/petani peserta sehingga mengakibatkan rusaknya tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) Pasal ini dapat dikenakan sanksi.

BAB XI
PEMBAYARAN KEMBALI KREDIT

Pasal 20

- (1) Petani peserta yang telah dikonversi wajib melunasi pokok kredit beserta bunganya dengan cara angsuran yang diserahkan dan diperhitungkan dengan pendapatan atas hasil jual produksi kebun plasmanya;
- (2) Apabila kebun plasma telah berproduksi tetapi belum dikonversi, maka Calon/Petani peserta tetap diwajibkan membayar angsuran kredit yang diperhitungkan sebagai titipan untuk mengurangi Pagu Kredit Petani waktu dikonversi;
- (3) Perusahaan Inti wajib membantu Bank dalam penarikan pengembalian kredit dari masing-masing petani peserta proyek;

- (4) Sebagai pelaksana ayat (3) Pasal ini, Perusahaan Inti dan pihak Bank Penerima kembali biaya kredit membuat perjanjian kerjasama dalam rangka pembelian hasil serta pembayaran angsuran kredit petani peserta;
- (5) Bank penerima pengembalian kredit dari petani peserta proyek wajib melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas administrasi pengembalian kredit petani peserta proyek;
- (6) Sebagai pelaksanaan ayat (5) Pasal ini Bank Penerima wajib menyampaikan data perhitungan sisa kredit dan atau jumlah titipan angsuran kepada masing-masing calon/petani peserta paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 21

- (1) Perhitungan jumlah kredit yang dibebankan kepada masing-masing petani peserta, baik komponen biaya dasar perhitungan maupun pelaksanaannya diatur berdasarkan petunjuk pelaksanaan konversi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perkebunan;
- (2) Penetapan jumlah kredit yang menjadi beban pinjaman masing-masing petani peserta, ditetapkan dalam Surat Perjanjian Membuka Kredit (SPMK) yang ditandatangani oleh petani peserta dan pihak Bank, berdasarkan hasil perhitungan tersebut ayat (1) Pasal ini setelah diperiksa (audit) oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) atau lembaga pemeriksa lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Perjanjian dan atau bukti pemindahtanganan kebun serta perjanjian dan atau tanda bukti adanya transaksi yang menjaminkan kebun Petani peserta dinyatakan batal;
- b. Kepada petani peserta tersebut dapat dicabut haknya sebagai petani peserta proyek PIR – BUN.

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini kepada petani peserta dikenakan sanksi untuk tidak boleh memungut hasil kebunnya dalam waktu tertentu;
- (2) Khusus dalam pemungutan hasil tanaman karet kebun plasma, larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah selama minimum 3 (tiga) bulan, sejak diketahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan penyadapan yang baik;
- (3) Penetapan larangan pemungutan hasil kebun sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua TP3D.II setempat setelah menerima pendapat dari pelaksana proyek/Perusahaan Inti dan Dinas Perkebunan yang bersangkutan;
- (4) Pelanggaran terhadap penetapan larangan tersebut pada ayat (3) Pasal ini yaitu petani tetap melaksanakan pemungutan hasil selama waktu larangan pemungutan hasil ditetapkan dan masih berlaku, kepada petani dapat dikenakan sanksi pencabutan haknya sebagai pemilik kebun.

Pasal 24

Pejabat yang berwenang untuk menetapkan pencabutan dan pengganti hak kepemilikan kebun plasma oleh sebab kejadian sebagaimana tersebut pada Pasal 22 huruf b dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah ini adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II pada Daerah PIR – BUN yang bersangkutan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Bupati KDH Tingkat II setempat dapat mencabut dan menetapkan pengganti petani peserta proyek apabila didapatkan bukti-bukti bahwa petani peserta melakukan penjualan hasil kebun plasmanya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini, maka kepada Perusahaan Inti diwajibkan memperhitungkan dan membayar hasil produksi kebun plasma kepada petani senilai dengan produksi yang diperoleh masing-masing petani

peserta, selama periode dimana terbukti kebun inti tidak menerima penyerahan produksi kebun plasma.

Pasal 26

Petani peserta yang tidak melaksanakan pemeliharaan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi untuk dicabut haknya dalam memungut hasil kebunnya paling lama 2 (dua) tahun, dan selanjutnya pemungutan hasil maupun pemeliharaan kebun diserahkan sementara kepada badan/perorangan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua TP3D.II.

Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (6) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diberikan teguran tertulis oleh Bupati Kepala Daerah selaku Ketua TP3D.II.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- (2) Hasil kebun plasma yang diperoleh dan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai barang bukti dapat disita dan atau dimusnahkan untuk/oleh Daerah Tingkat II penghasil kebun plasma yang bersangkutan;
- (3) Barang siapa menerima pemindahtanganan kebun Petani peserta dan atau menerima jaminan atas kebun petani peserta sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini serta barang siapa dengan sengaja langsung maupun tidak langsung membeli/menerima penyerahan hasil produksi kebun petani dan atau membawa dan menyimpan hasil produksi kebun plasma sehingga melanggar ketentuan Pasal 15 ayat

- (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana dan dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemeriksaan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian

Dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri dengan melalui Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pengaturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut dengan PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PIR – BUN;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Banjarmasin, 22 Desember 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN
SELATAN,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN
SELATAN,**

Ketua,

Cap ttd

H.M. ABDULLAH

Cap ttd

Ir. H. M. SAID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan,
Tanggal : 6 Agustus 1993
Nomor : 6
Tahun : 1993
Seri : C
Nomor Seri : 1

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan
Tanggal : 27 Juli 1993
Nomor : 525.43-681

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap ttd

Drs. H. SYAHRIR Y.P.

NIP. 010 030 510

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 1992
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAMANAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN
(PIR – BUN)
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, menetapkan bahwa tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan selanjutnya Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut dijabarkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan memanfaatkan jumlah penduduk yang besar sebagai kekuatan pembangunan bangsa, maka perlu ditingkatkan usaha pembinaan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya manusia dengan meningkatkan pembangunan dan meningkatkan perluasan lapangan kerja, meningkatkan pengadaan pangan dan mutu gizi, memperluas fasilitas dan memperbaiki mutu pendidikan dan latihan serta meningkatkan pelayanan kesehatan.

Pengembangan perkebunan dengan pola PIR yang telah dilaksanakan sejak tahun 1977/1978 sampai saat ini telah dirasakan manfaatnya secara nyata, baik bagi pendapatan negara maupun peningkatan taraf hidup petani peserta proyek perkebunan pola PIR.

Dalam perkembangannya secara nyata, hasil positif pembangunan perkebunan melalui pola PIR tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan Undang-undang Dasar 1945 tersebut karenanya untuk mencapai program Nasional, maka

pembangunan melalui pola PIR perlu ditingkatkan pengembangannya baik peningkatan petani peserta proyek maupun kualitas/mutu dari hasil produksi perkebunan pola PIR tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan pengembangan perkebunan dengan pola PIR terdapat kendala-kendala atau kelemahan-kelemaha yang perlu mendapat penanganan, khususnya mengenai pembinaan wilayah PIR dan sekitarnya maupun Pimpinan Proyek/Perusahaan Inti dan pengamanan terhadap penyimpangan atau pelanggaran.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diatas, dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan dan pengamanan pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR di Daerah, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991, dipandang perlu mengatur dan menetapkan suatu Peraturan Daerah.

Adapun maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Mengamankan pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan PIR sehingga dapat berjalan dengan tertib aman dan lancar guna mencapai tujuan yang ditetapkan;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran petani peserta proyek maupun Perusahaan Inti perkebunan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran didalam pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR yang mengakibatkan tidak terwujudnya satu kesatuan unit ekonomi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) dan (4) : yang dimaksud dengan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Perusahaan Inti maupun pihak lain

adalah termasuk dilakukan oleh oknum Perusahaan Inti dan oknum lain.

ayat (3) : Pencegahan pelanggaran dan penyimpangan dilakukan terhadap masalah yang berkaitan dengan, misalnya :

- a. Pelaksanaan seleksi dan penetapan calon/petani peserta;
- b. Penggantian calon/petani peserta;
- c. Pemilikan kebun plasma oleh petani;
- d. Pengalihan pemilikan kebun plasma secara tidak sah, seperti jual beli, sanda/gadai dan sebagainya;
- e. Penetapan harga hasil produksi kebun plasma;
- f. Pembagian hasil produksi kebun plasma;
- g. Pembayaran kembali kredit dan cara penagihan kredit;
- h. Cara panen hasil kebun plasma;
- i. Perawatan kebun dan jalan kebun;
- j. Mencampur/menambah hasil produksi karet kebun plasma dengan benda-benda lainnya.

ayat (4) : Penyelesaian pelanggaran dan penyimpangan dilakukan terhadap sengketa antara pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan dan kepentingan PIR – BUN baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya :

- a. antar petani peserta;
- b. petani peserta dengan Perusahaan Inti;
- c. petani peserta dengan pengurus KUD;
- d. petani peserta dengan Bank Pelaksana;
- e. petani peserta dengan pihak lain;
- f. pengurus KUD dengan Perusahaan Inti;
- g. Pengurus KUD dengan Bank Pelaksana;

h. Perusahaan Inti dengan Bank Pelaksana.

Pasal 5 ayat (5) : Cukup Jelas.

Pasal 6 huruf a, b, c, e : Cukup Jelas.

dan f

huruf d : yang dimaksud harga layak adalah yang ditetapkan secara periodik oleh Pemerintah dan atau untuk komoditi ekspor sesuai harga pasar di tempat pelabuhan ekspor (harga free on Boat/FOB) menurut mutu bahan yang dihasilkan.

Pasal 7 dan : Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (1), ayat (2)

Huruf a, c, d, e, f, g dan h

Huruf b : yang dimaksud sertifikat hak milik atas tanah dari lahan yang diberikan adalah :

1. Sertifikat lahan tanaman pokok;
2. Sertifikat lahan pangan;
3. sertifikat lahan pekarangan termasuk rumah.

Pasal 9 s/d 15 : Cukup Jelas

ayat (1) dan (2)

ayat (3) : Musyawarah yang dilaksanakan oleh petani dan Perusahaan Inti, disaksikan oleh TP3D.II setempat.

Pasal 16 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Tempat pengumpulan hasil dimaksud adalah tempat penampungan sementara hasil kebun plasma dan tempat pengumpulan hasil kebun plasma petani yang ditetapkan berdasarkan musyawarah bersama antara petani dengan Perusahaan Inti disaksikan oleh TP3D.II.

ayat (3), (4) : Cukup Jelas.

- dan (5)
- Pasal 17 s/d 20 ayat (1) : Cukup Jelas.
- Pasal 20 ayat (2) : jika memungkinkan pada suatu saat istilah titipan diubah menjadi tabungan.
- ayat (3), (4) : Cukup Jelas.
- dan (5)
- Pasal 21 s/d 23 : Cukup Jelas.
- ayat (3)
- ayat (4) : Kepada Petani dapat dikenakan sanksi pencabutan haknya sebagai pemilik kebun, apabila petani peserta tetap melaksanakan pemungutan hasil selama waktu larangan pemungutan hasil ditetapkan dan masih berlaku setelah 3 (tiga) kali berturut-turut diperingatkan secara tertulis oleh Perusahaan Inti dengan jarak waktu sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari dan tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender dengan tetap memperhatikan Pasal 5 ayat (5).
- Pasal 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 25 ayat (1) : Bupati KDH Tingkat II dapat mencabut dan menetapkan pengganti petani peserta setelah memperhatikan dan atau melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5).
- Pasal 26 dan 27 : Cukup Jelas.
- Pasal 28 : Pelanggaran yang mengakibatkan sanksi hukuman pidana dilaksanakan setelah memperhatikan Pasal 5 ayat (5).
- ayat (1) : pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) yang berakibat dijatuhkannya hukuman pidana dimaksudkan yang dilakukan oleh aparat pelaksana.
- ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 29 s/d 31 : Cukup Jelas